



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu di bentuk Kelompok Budaya Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Budaya Pemerintahan di Lingkungan Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5399);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2022 tentang Budaya Pemerintahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 19, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 19);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 98);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Kelompok Budaya Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kelompok Budaya Pemerintahan adalah kelompok kerja untuk mempercepat proses internalisasi dan implementasi nilai-nilai budaya pemerintahan di Perangkat Daerah/Unit Kerja.

KETIGA : Kelompok Budaya Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana aksi (*action plan*) Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten;
- b. melakukan pendampingan pelaksanaan Budaya Pemerintahan di Perangkat Daerah/Unit Kerja;
- c. menyelenggarakan internalisasi nilai-nilai Budaya Pemerintahan secara rutin di lingkungan kerjanya;
- d. melakukan upaya meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi dalam mengimplementasikan nilai-nilai Satriya;
- e. melakukan inventarisasi permasalahan yang terjadi di lingkungan kerjanya dan melakukan upaya untuk mencari pemecahan/jalan keluar yang terbaik;
- f. melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi; dan
- g. menyusun laporan pelaksanaan rencana aksi (*action plan*) implementasi Budaya Pemerintahan.

KEEMPAT : Tugas *agent of change* ataupun role model adalah mendampingi pelaksanaan dan internalisasi budaya pemerintahan di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Budaya Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 3 Januari 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth ;

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 39 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK  
BUDAYA PEMERINTAHAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA  
REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN BANTUL

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A.	Tim Pengarah	
1.	Pembina	Bupati Bantul
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
4.	Sekretaris	Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul
5.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul
B.	Tim Pelaksana	
1.	Ketua	Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul
2.	Sekretaris	Analisis Kebijakan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul
3.	Agen Perubahan (Agent of Change)	1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		<p>2. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul</p> <p>3. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>4. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>5. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>6. Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>7. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>8. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>9. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>10. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>11. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul</p> <p>12. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>13. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</p> <p>14. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>15. Sekretaris Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayaan</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>16. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bantul</p> <p>17. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</p> <p>18. Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>19. Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>20. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		<p>21. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p> <p>22. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bantul</p> <p>23. Sekretaris Dinas Peremberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>24. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupate Bantul</p> <p>25. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>26. Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>27. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>28. Kepala Bagian Umum RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul</p> <p>29. Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Otonomi Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>30. Penyuluh Hukum Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>31. Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Bina Mental Spiritual Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>32. Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>33. Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>34. Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli Bagian Umum Setda. Kabupaten Bantul</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		<p>35. Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>36. Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>37. Perencana Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Evaluasi dan Pelaporan Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>38. Panewu Anom Sedayu</p> <p>39. Panewu Anom Kretek</p> <p>40. Panewu Anom Sewon</p> <p>41. Panewu Anom Bantul</p> <p>42. Panewu Anom Dlingo</p> <p>43. Panewu Anom Kasihan</p> <p>44. Panewu Anom Piyungan</p> <p>45. Panewu Anom Banguntapan</p> <p>46. Panewu Anom Srandakan</p> <p>47. Panewu Anom Pajangan</p> <p>48. Panewu Anom Pundong</p> <p>49. Panewu Anom Sanden</p> <p>50. Panewu Anom Pandak</p> <p>51. Panewu Anom Jetis</p> <p>52. Panewu Anom Imogiri</p> <p>53. Panewu Anom Bambanglipuro</p> <p>54. Panewu Anom Pleret</p> <p>55. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Bantul I</p> <p>56. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Bantul II</p> <p>57. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Bambanglipuro</p> <p>58. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Banguntapan I</p> <p>59. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Banguntapan II</p> <p>60. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Banguntapan III</p> <p>61. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Dlingo I</p> <p>62. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Dlingo II</p>



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		63. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskemas Imogiri I 64. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskemas Imogiri II 65. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskemas Jetis I 66. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskemas Jetis II 67. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskemas Kasihan I 68. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskemas Kasihan II 69. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskemas Kretek 70. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskemas Pandak I 71. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskemas Pandak II 72. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskemas Pajangan 73. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskemas Pundong 74. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskemas Pleret 75. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskemas Piyungan 76. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskemas Sanden 77. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskemas Sewon I 78. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskemas Sewon II 79. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskemas Sedayu I 80. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskemas Sedayu II 81. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskemas Srandakan

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH